



# Standar Operasional Prosedur

## PROSEDUR PENYELAMATAN DAN PENANGANAN PADA BANGUNAN RUNTUH

### PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,  
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2023



SOP PENYELAMATAN DAN PENANGANAN PADA BANGUNAN RUNTUH

**A. DASAR HUKUM**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kota Bontang No 2 Tahun 1994 tentang Penganggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bontang.
- Peraturan Daerah Kota Bontang No. 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang.
- Peraturan Walikota No 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang No 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang.

**B. KETERKAITAN**

SOP Pemeliharaan Sarana Penganggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang

**C. PERINGATAN**

**D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN**

- Memahami dan mengerti Perwal Nomor 97 Tahun 2021
- Memahami yang mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran
- Memahami dan mengerti prosedur kegiatan pemadaman dan pengecekan unit armada PMK beserta peralatannya.

**E. PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- Komputer yang dilengkapi aplikasi kegiatan
- Unit Mobil Pemadam Kebakaran
- Peralatan dan kelengkapan Pemadam Kebakaran

**F. PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- Dokumen Komputer Bidang Operasional dan Penyelamatan
- Foto-Foto Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mtu Baku			Keterangan	
		Petugas Komunikasi dan Informasi	Komandan Regu Penyelamat	Petugas Penyelamat	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Seksi Penyelamatan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima, memasukkan kembali dan meneruskan laporan permohonan bantuan evakuasi korban bangunan runtuh							Laporan kejadian, Pesawat Rig/Telepon/ Handphone	2 Merit	Laporan Kejadian	Petugas Komunikasi dan Informasi juga menghubungi Kepala Seksi Penyelamatan untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima perintah dan mempersiapkan petugas penyelamatan beserta peralatan penyelamatan guna melaksanakan tugas pada bangunan runtuh							Perintah Pelaksanaan Penyelamatan, Pesawat Rig/Telepon/Handphone, Petugas Penyelamatan, APD, Unit Mobil dan Peralatan Penyelamatan	3 Merit	Petugas beserta peralatan siap digunakan	Komandan Regu Penyelamat berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penyelamatan Kepala Seksi Penyelamatan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, Ambulance Hebat, TNI/POLRI, BPBD, dll
3	Memberangkatkan petugas penyelamat ke lokasi penyelamatan							Laporan Kejadian, Pesawat Rig/Telepon/Handphone, Petugas Penyelamatan, APD, Unit Mobil dan Peralatan Penyelamatan	Waktu bervariasi tergantung jauh/ dekatnya lokasi kejadian	Petugas tiba di lokasi	
4	Menganalisa situasi (Siza Up) dan memerintahkan mekanisme penyelamatan							Petugas Penyelamatan, Peralatan Penyelamatan, dan Unit Mobil Rescue	± 10 Merit		Komandan Regu Penyelamat melaksanakan Koordinasi dengan Pelapor untuk mendapatkan Informasi lebih detail agar dapat menentukan strategi penyelamatan
5	Melaksanakan Penyelamatan dan menyerahkan korban kepada instansi yang berwenang							Tim Rescue dan Peralatan Penyelamatan	Bervariasi hingga Penyelamatan Selesai	Korban yang diselamatkan/ dilangari	
6	Melaporkan data-data penyelamatan kepada Komandan Regu Penyelamat							Pelaksanaan Penyelamatan dan Kondisi Korban yang diselamatkan	± 5 Merit	Hasil Penyelamatan	
7	Membuat Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan serta Menandatangani Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan							Data Kondisi di Lapangan, ATK, Form Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	10 Merit	Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	Berita Acara Kegiatan Penyelamatan ditandatangani oleh Pelapor Kejadian Laporan Kegiatan Penyelamatan ditandatangani oleh Komandan Regu Penyelamat, Kepala Seksi Penyelamatan, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
8	Memeriksa Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan serta Menandatangani Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan							Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	5 Merit	Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	Apabila Berita Acara Non Pemadaman, Risalah Non Pemadaman, dan Laporan Berita Non Pemadaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Komandan Regu Penyelamat
9	Memeriksa Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan serta Menandatangani Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan							Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	5 Merit	Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	Apabila Berita Acara Non Pemadaman, Risalah Non Pemadaman, dan Laporan Berita Non Pemadaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Kepala Seksi Penyelamatan
10	Memeriksa Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan dan Risalah Kegiatan Penyelamatan							Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	5 Merit	Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	Apabila Berita Acara Non Pemadaman, Risalah Non Pemadaman, dan Laporan Berita Non Pemadaman terdapat kekeliruan atau kekurangan maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan
11	Menandatangani Risalah Kegiatan Penyelamatan							Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	3 Merit	Berita Acara Kegiatan Penyelamatan, Laporan Berita Kegiatan Penyelamatan, dan Risalah Kegiatan Penyelamatan	Apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, Berkas dapat diarsipkan oleh Staff Bidang Operasional dan Penyelamatan



**PENGESAHAN**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**Bontang, 20 Maret 2023**

**Mengesahkan,  
Sekretaris MA-RI**

**Ttd.**

**HASBI HASAN**

**Menyetujui,  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Samarinda**

**Ttd.**

**IMRON ROSYADI**

**Menetapkan,  
Ketua Pengadilan Agama  
Bontang**

**NOR HASANUDDIN**